Mengukir Dinding Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk membuat ukiran atau hiasan lainnya di dalam masjid, apalagi dengan menggunakan emas dan perak, karena penggunaan keduanya untuk hiasan masjid hukumnya haram. **Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali** sedangkan untuk madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pendapatnya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: membuat ukiran atau hiasan lainnya di dalam masjid hukumnya makruh, meski ukiran itu terbuat dari emas atau perak sekalipun. Dan, hukum makruh ini berlaku untuk seluruh sisi masjid, baik di mihrabnya, dindingnya, atapnya, atau di tempat lainnya. Lain halnya dengan pengapuran pengecatan atau untuk memperkokoh masjid tersebut maka semua itu hukumnya mubah (dibolehkan).

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapa pun untuk membuat ukiran yang berlapis emas di mihrab atau di dinding bagian depan masjid apabila dananya berasal dari uang yang halaf sedangkan bila berasal dari uang haram atau dari uang hasil waqaf maka pembuatannya diharamkan. Adapun jika yang diukir adalah bagian atapnya atau dinding pada sisi yang lain selain sisi depannya maka itu tidak dimakruhkan, namun dananya harus berasal dari uang halal yang dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan orang, apabila dari uang haram maka hukumnya juga diharamkan. Dan, tidak dimakruhkan pula jika ukiran di atap atau di dinding selain depannya itu dananya berasal dari uang waqaf, namun dengan syarat apabila orang yang dipercaya untuk menyimpan uang waqaf tersebut merasa khawatir atas keamanan uang tersebut dari kezaliman penguasa, atau jika uang tersebut digunakan untuk menjaga dan memelihara masjid agar tetap berdiri dengan kokoh.